

BAB I

KONSEP AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan tentang definisi auditing serta unsur-unsur penting yang terkait dengan definisi tersebut.
2. Memahami dan menjelaskan jenis-jenis jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik
3. Memahami dan menjelaskan perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia, hirarki Kantor Akuntan Publik, serta peran Akuntan Publik dalam perekonomian Negara.
4. Memahami dan menjelaskan Kode Etik Akuntan Publik

1.1 AUDITING

Pelaksanaan auditing dengan menggunakan auditor untuk meningkatkan keandalan suatu informasi keuangan. Informasi keuangan yang dapat diandalkan sangatlah penting dalam lingkungan masyarakat bisnis. Para investor membuat suatu keputusan untuk membeli atau menjual saham, pihak bank memutuskan untuk menyetujui pinjaman, pemerintah memperoleh pajak dari laba perusahaan, semuanya bergantung pada informasi yang disediakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya para auditor independen yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan profesional dan integritas yang dapat memberitahukan bahwa suatu informasi keuangan sebuah perusahaan sudah disajikan dengan wajar dan sudah mencerminkan kondisi yang senyatanya atau sebenarnya. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

1.2 DEFINISI AUDITING

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas

pernyataan (asersi) tentang berbagai aktivitas dan kejadian-kejadian ekonomi yg bertujuan untuk melihat tingkat kesesuaian antara pernyataan (asersi) dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Hal penting dari pengertian tersebut antara lain :

1. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku harian (buku kas/bank, buku penjualan, buku pembelian), buku besar, buku pembantu. Bukti-bukti pendukung antara lain bukti bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, jurnal voucher, dan lain-lain. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah notulen rapat direksi dan pemegang saham, akta pendirian, kontrak, perjanjian kredit, dan lain-lain
2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan public berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (*Generally Accepted Auditing Standards*), menaati Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Aturan Etika Profesi Akuntan Publik serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan public harus merencanakan pemereiksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan membuat apa yang disebut rencana pemeriksaan (*Audit Plan*). Dalam audit plan antara lain dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu pemeriksaan diperkirakan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit staff yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi, perpajakan, dan lain-lain. Selain itu dalam audit plan, akuntan public harus menetapkan batas materialitas dan memperhitungkan risiko audit. Agar pemeriksaan dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (*registered accountant*), sertifikasi CPA (*Certified Public Accountant*) dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan public dari Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan haruslah

seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman, dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, dan pemeriksaan akuntan. Kalau akuntan publik dan auditor stafnya tidak mempunyai keahlian tersebut, tidak mungkin pemeriksaan dilakukan secara kritis (cermat, hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan, salah saji material atau kesalahan)

3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Dalam arti, sebagai pihak di luar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut (misalnya sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris) atau mempunyai hubungan khusus (misalnya keluarga pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris). Akuntan Publik harus independen baik *in-fact* maupun *in-appearance* dan *in-mind* karena sebagai orang kepercayaan masyarakat harus bekerja secara objektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya.
4. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan auditor dan auditor melakukan tugasnya tanpa berpihak dan berprasangka, baik terhadap perorangan maupun terhadap entitas.
5. Pernyataan atas aktivitas atau kejadian-kejadian ekonomi. Komponen dasar dari proses audit adalah pengumpulan bukti berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan atau kejadian ekonomi dan pernyataan ini seringkali berkaitan dengan laporan keuangan. Pernyataan atau asersi ini merupakan subjek utama auditing yang bisa berupa laporan keuangan, laporan operasi, dan surat pemberitahuan pajak (SPT)
6. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan. Tujuan dari auditing adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia : Standar Akuntansi yang berlaku umum yang dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan, di USA : *Generally Accepted Accounting Principles*), diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau signifikan). Untuk perusahaan kecil dan menengah bisa

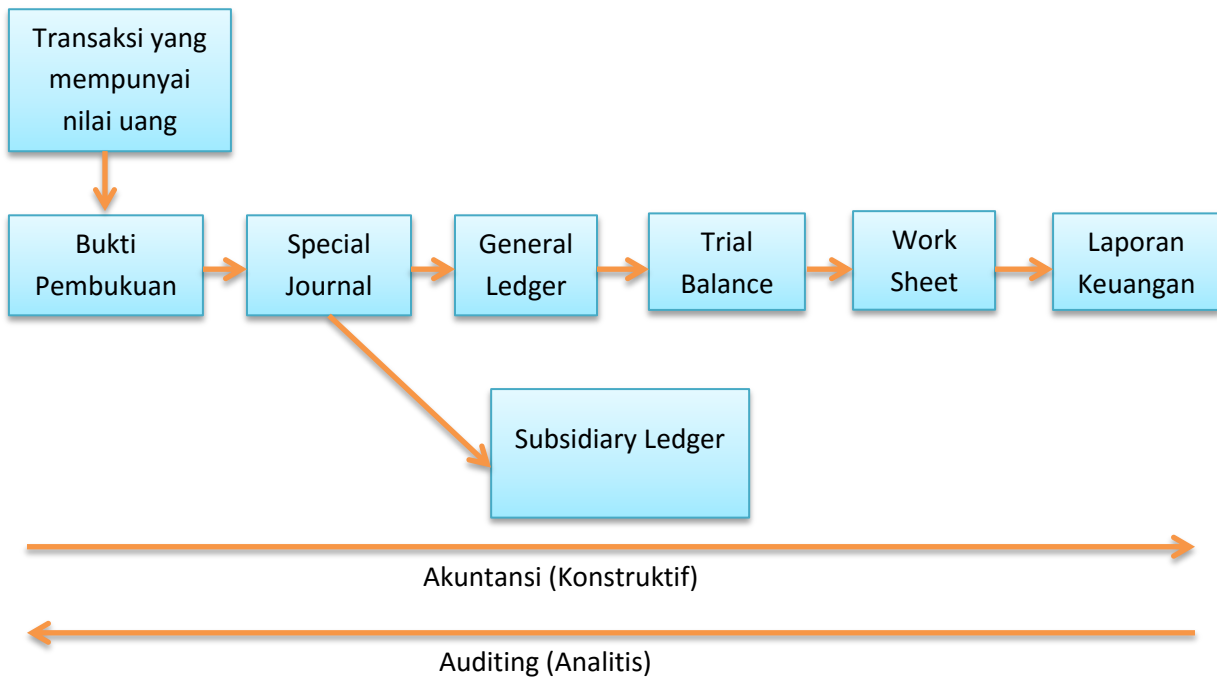
memilih menggunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) atau PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk perusahaan besar dan public company harus menggunakan PSAK dan mulai tahun 2012 menggunakan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

7. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Setelah auditor membuat pernyataan tentang kesesuaian antara kejadian ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan maka auditor perlu mengomunikasikan hasil temuannya tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Hasil yang dikomunikasikan biasanya berupa pernyataan tentang kewajaran asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. Mereka yang menggunakan temuan-temuan auditor disebut dengan pihakpihak yang berkepentingan. Di dalam lingkungan bisnis, pihak-pihak ini adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, analis dan masyarakat luas

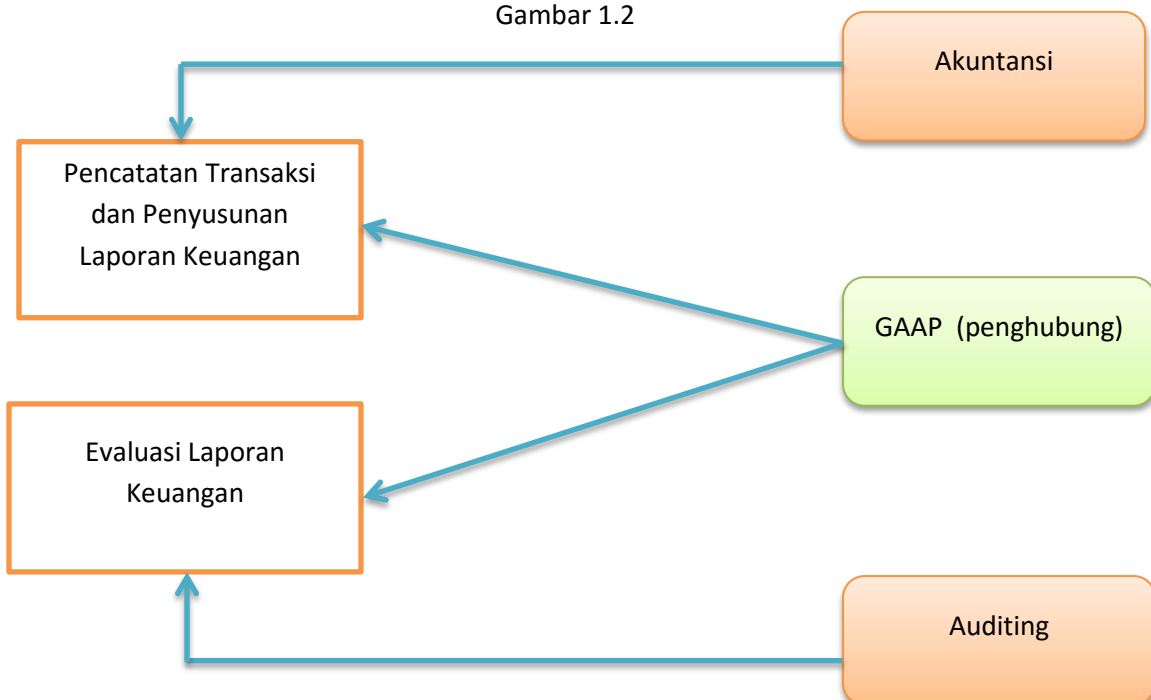
1.3 PERBEDAAN AUDITING DAN AKUNTANSI

Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan public memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo (*trial balance*), buku besar (*general ledger*), buku harian (*special journal*), bukti-bukti pembukuan (*documents*), dan buku pembantu (*sub-ledger*). Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan buku harian, buku besar dan buku pembantu, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan atau ETAP atau IFRS sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan public (khususnya *financial audit*) dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan Standar Pengendalian Mutu. Perbedaan auditing dan akuntansi digambarkan dalam Gambar 1.1 dan 1.2

Gambar 1.1
Perbedaan Auditing dan Akuntansi



Gambar 1.2



Sumber : Konrath (2002)

1.4 MENGAPA PERLU AUDIT

Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena :

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.
2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS).
3. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya Rp.25 Milyar ke atas harus memasukkan *audited financial statement* ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian
4. Perusahaan yang sudah *go public* harus memasukkan *audited financial statement*-nya ke Bapepam-LK paling lambat 90 hari setelah tahun buku
5. SPT yang didukung oleh *audited financial statement* lebih dipercaya oleh pihak pajak (fiskus) dibandingkan dengan yang didukung oleh laporan keuangan yang belum diaudit.

1.5 JENIS-JENIS AUDIT

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan

keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau International Standard Audit atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda. Lingkungan bisnis merupakan konteks utama audit laporan keuangan. Konteks yang auditor berkepentingan setiap harinya adalah industri atau bisnis klien auditnya. Konteks yang ada di bisnis klien sangat mempengaruhi auditor dan audit dan menjadi komponen utama dari lingkungan yang audit laporan keuangan dilakukan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK).

2. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi

kerja dibandingkan melaporkan keberhasilan prestasi kerja yang sekarang. Audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada pengauditan.

3. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*).

Audit kepatuhan bertujuan mempertimbangkan apakah auditee telah mengikuti prosedur, aturan-aturan dan regulasi tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi kepada pihak tertentu dalam organisasi. Oleh karena itu, audit seperti ini lebih sering dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan oleh unit organisasi. Contoh audit kepatuhan adalah penentuan apakah personel akuntansi telah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh para pengendali perusahaan, pengkajian standar gaji apakah sudah sesuai dengan standar gaji yang berlaku umum, dan pengkajian perjanjian-perjanjian kontrak dengan bank atau pemberi pinjaman.

4. Audit Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP.

5. Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi mengevaluasi keandalan dari sistem pemrosesan informasi. Sistem-sistem komputerisasi yang sangat canggih saat ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memproduksi informasi. Informasi yang bagus sangatlah penting bagi kesuksesan operasi. Oleh karena itu, audit sistem informasi diperlukan untuk memastikan kualitas informasi yang dihasilkan tinggi. Audit sistem informasi juga mengevaluasi integritas dari informasi yang dihasilkan oleh sistem ini. Untuk melaksanakan audit seperti ini seorang auditor harus memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi.

6. Audit Kecurangan (*Fraud Audit*)

Semakin banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi belakangan ini baik dalam lingkungan bisnis maupun pemerintahan menciptakan permintaan yang besar terhadap spesialisasi-spesialisasi audit kecurangan. Auditor untuk audit kecurangan ini dilatih untuk menemukan dan mengkaji kecurangan pegawai dan manajemen. Auditor untuk audit kecurangan ini tidak hanya dilatih untuk menemukan pihak-pihak di dalam organisasi tapi juga pihak-pihak luar organisasi yang melakukan kecurangan terhadap organisasi. Contoh, auditor kecurangan yang bekerja untuk pemerintah adalah auditor yang bekerja di KPK dan juga PPATK.

1.6 TIPE AUDITOR

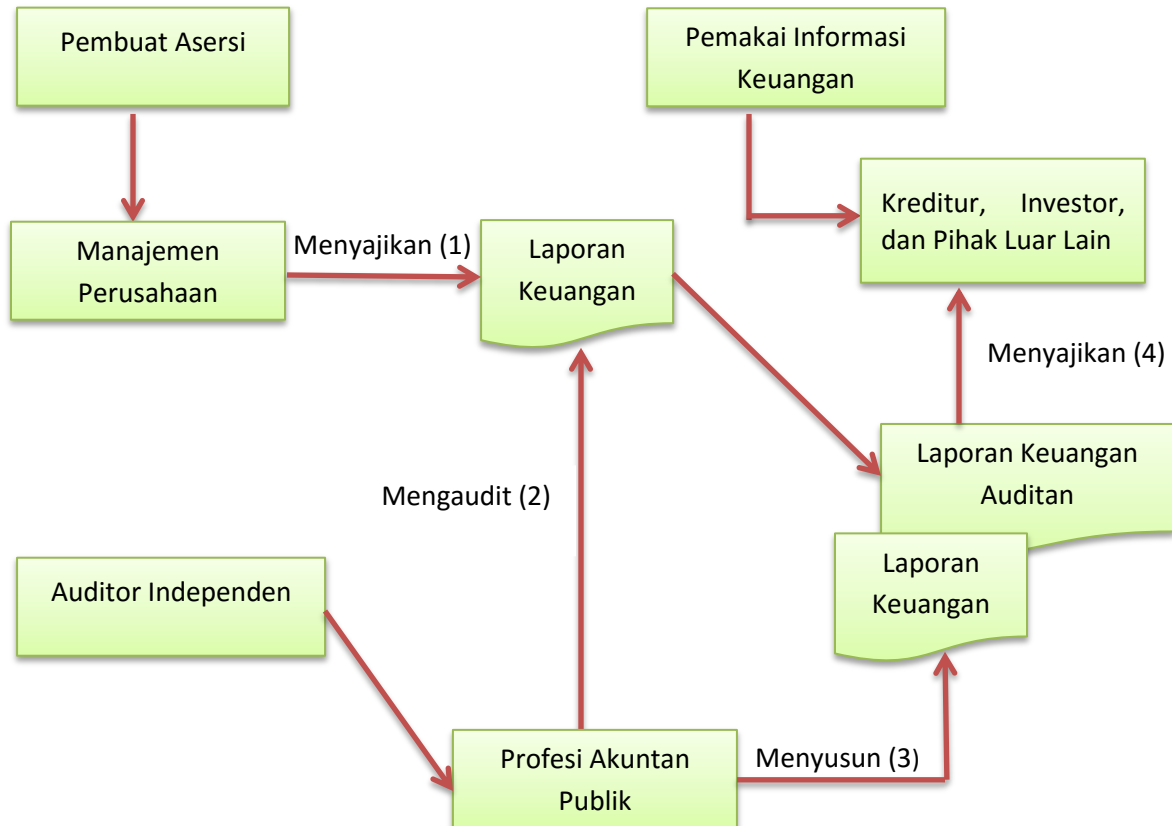
Ada 3 tipe auditor, yaitu :

1. Auditor Independen, adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya
2. Auditor Internal, adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi
3. Auditor Pemerintah, adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

1.7 PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi antara pemakai informasi keuangan dengan manajemen. Manajemen menginginkan menyampaikan informasi pertanggung jawaban dana yang mereka kelola dari pihak luar, sedangkan pihak luar ingin memperoleh informasi yang andal atas pengelolaan dana mereka kepada perusahaan tersebut. Pada Gambar 1.3 disajikan struktur hubungan antara manajemen perusahaan, profesi akuntan publik, dan pihak luar perusahaan yang terdiri dari investor, kreditur, dan pihak luar lain. Manajemen memerlukan jasa pihak ketiga agar laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen terhadap pengelolaan dana yang telah diinvestasikan yang dapat dipercaya. Sedangkan, pihak luar menginginkan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen yang dapat dipercaya keandalannya.

Gambar 1.3
Struktur Hubungan antara Akuntan Publik dengan Manajemen Perusahaan, Kreditur, Investor, dan Pihak Luar Lain



Sumber: Mulyadi (2014)

1.8 JASA YANG DIHASILKAN OLEH PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Profesi akuntan publik memberikan berbagai jasa kepada masyarakat yang dapat digolongkan menjadi beberapa jasa yaitu jasa penjaminan (*assurance*), jasa *atestasi*, dan jasa *nonatestasi*

1. Jasa Assurance

Jasa penjaminan (*assurance service*) adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi, atau konteksnya, untuk kepentingan para pengambil keputusan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jasa *assurance* dapat disediakan oleh akuntan public atau berbagai profesi lain. Contoh jasa *assurance* yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa pemeringkatan televisi (*television rating*), dan jasa pemeringkatan radio (*radio rating*). Pada definisi di atas, ada beberapa aspek kunci yang dapat dibahas satu per satu agar kita dapat memahami jasa yang sebetulnya diberikan oleh akuntan profesional kepada pengguna laporan keuangan. Salah satu aspek kunci tersebut adalah konsep independensi. Aspek ini penting karena para pengguna laporan keuangan sangat membutuhkannya untuk meyakinkan mereka atas keandalan laporan keuangan. Pentingnya aspek ini juga karena akuntan publik yang menilai laporan keuangan tidak memihak, baik manajemen maupun pengguna laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan yang dimaksud adalah penyajian yang jujur, netral, dan konsistensi antarperiode. Sedangkan, relevansi yang dimaksud dalam konteks ini meliputi, laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dapat diperbandingkan, dapat digunakan, dan lengkap untuk proses pengambilan keputusan bagi yang menggunakan. Jasa *assurance* berbeda dengan jasa audit. Jasa audit diberikan oleh akuntan profesional untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, sehingga hanya berfokus kepada masalah keuangan saja. Jasa *assurance* selain berfokus kepada masalah keuangan, jasa ini juga berfokus kepada kaitan dengan lingkup luas informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Jasa ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan. Beberapa contoh jasa *assurance* adalah sebagai berikut (Boynton,2001) :

- a. **Jasa penilaian resiko.** Pada jasa ini akuntan publik dapat meningkatkan mutu informasi risiko untuk para pengambil keputusan internal melalui penilaian independen terhadap kemungkinan suatu peristiwa atau tindakan dapat berpengaruh buruk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis serta melaksanakan strateginya dengan sukses

- b. **Jasa penilaian kinerja.** Jasa ini berfokus pada pemberian keyakinan berkenaan dengan penggunaan ukuran-ukuran keuangan dan nonkeuangan oleh organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan
- c. **Assurance perawatan lansia.** Jasa ini merupakan jasa potensial yang para akuntan publik dapat menyediakan jasa yang bernilai bagi anggota keluarga dengan cara memberikan keyakinan bahwa tujuan pemeliharaan dapat tercapai untuk para anggota keluarga lanjut usia yang tidak lagi dapat mandiri sepenuhnya. Tujuan jasa ini adalah untuk memberikan keyakinan secara profesional, independen, dan objektif kepada pihak ketiga (anak, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan) bahwa kebutuhan para lansia dapat terpenuhi

2. Jasa Atestasi

Jasa *atestasi* adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah *asersi* suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. *Asersi* adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, *asersi* merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Mulyadi,2001). Jasa *atestasi* profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu berikut ini.:

- a. **Audit.** Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi *asersi* yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat terhadap apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Fokus utama dari audit adalah menyajikan suatu berkas laporan keuangan tahunan yang menyertai suatu laporan audit tahunan kepada investor dan

- pengguna lain. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif (*positive assurance*) atas *asersi* yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporan adalah benar.
- b. **Pemeriksaan (*examination*)**. Istilah pemeriksaan digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian *asersi* yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh pemeriksaan meliputi pemeriksaan (1) laporan keuangan prospektif (bukan historis), (2) *asersi* manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian intern entitas, dan (3) kepatuhan entitas terhadap perundangan dan peraturan tertentu. Contoh jasa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas *asersi* yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik terhadap laporan keuangan historis disebut dengan istilah audit, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa audit disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan semacam ini disebut praktisi. Istilah audit dan auditor khusus digunakan jika jasa profesi akuntan publik berkaitan dengan *atestasi* yang terkandung dalam laporan keuangan historis.
- c. **Penelaahan (*review*)** Jasa *review* terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan *review* adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang

digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa *review* dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan. Dalam menghasilkan jasa audit dan pemeriksaan, akuntan publik melaksanakan berbagai prosedur berikut ini. Inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan (*tracing*), pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*), pelaksanaan ulang (*reforming*), dan analisis. Dengan adanya dua prosedur (permintaan keterangan dan prosedur analitik) yang dilaksanakan dalam jasa *review*, akuntan publik memberikan keyakinan negative atas *asersi* yang dibuat oleh manajemen sehingga tingkat keyakinan yang diberikan oleh akuntan dalam laporan hasil *review* lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang diberikan dalam jasa audit dan pemeriksaan.

- d. **Prosedur yang disepakati** Jasa *atestasi* atas *asersi* manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan public berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Sebagai contoh, klien dan kantor KAP dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu hanya dapat dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk jenis jasa ini, kantor KAP dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan.

3. **Jasa-jasa Lain**

Jasa-jasa lain merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak menyertakan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa-jasa ini tidak dapat diberikan oleh KAP yang sama dengan yang melaksanakan audit. Hal tersebut dihindari karena alasan independensi. Sebuah KAP tidak mungkin memeriksa hasil pekerjaannya sendiri. Hal tersebut dapat mengurangi keandalan laporan keuangan perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. Jasa yang diberikan bisa berupa pencatatan (baik dengan komputer maupun manual) transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan public kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan

bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. selain itu, akuntan publik juga memberikan jasa lain sebagai berikut (Mulyadi, 2001) :

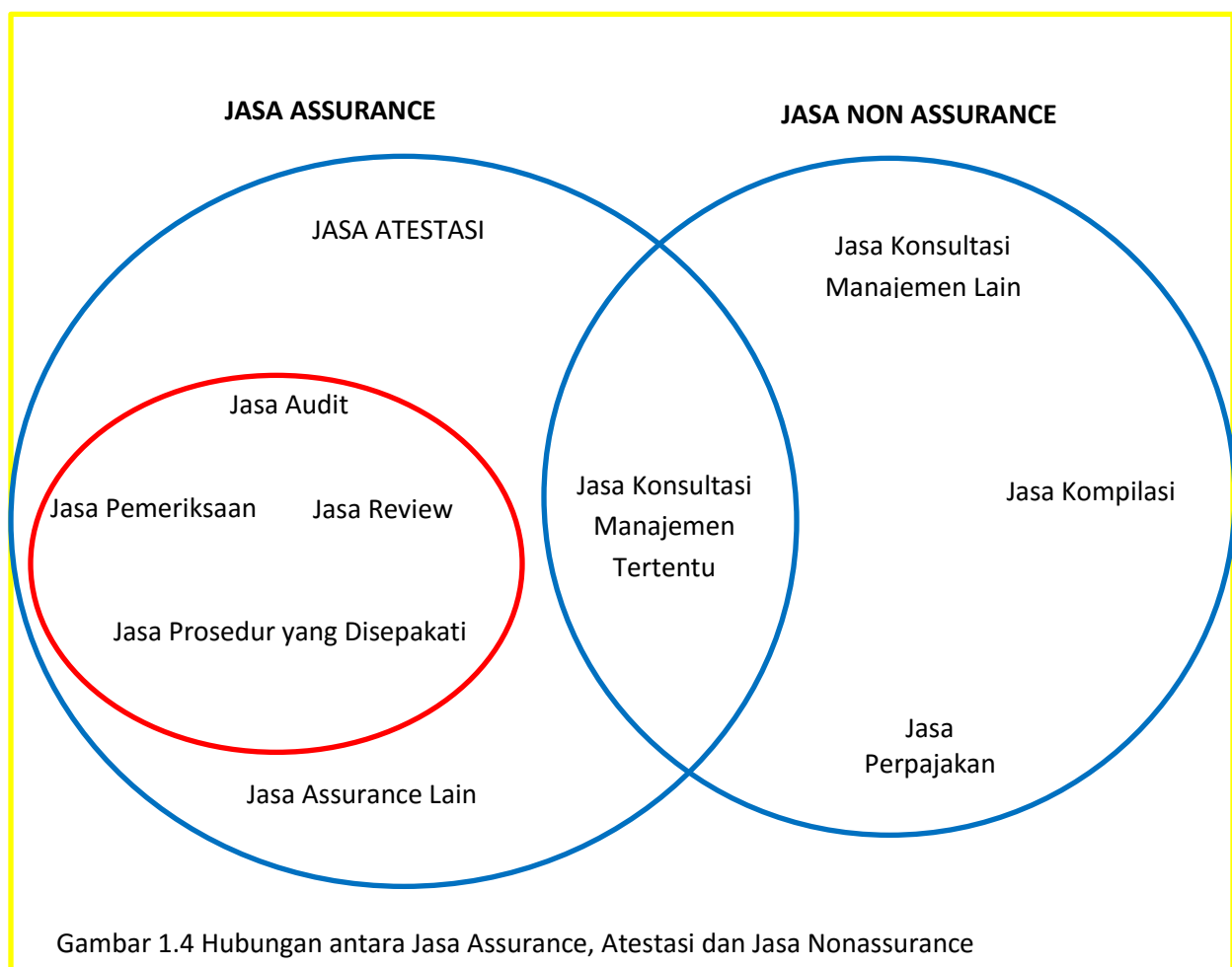
- a. **Konsultasi (*consultations*)** Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah memberikan konsultasi atau saran profesional (*professional advice*) yang memerlukan respons segera, berdasarkan pada pengetahuan atas klien, keadaan, masalah teknis terkait, representasi klien, dan tujuan bersama berbagai pihak. Untuk melaksanakan jasa konsultasi manajemen, para praktisi mendayagunakan keahlian teknis, pendidikan, dan pengalaman mereka untuk memberikan nasihat dan bantuan teknis kepada klien. Contoh jenis jasa ini adalah *review* dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien dan pemberian saran tentang perangkat lunak komputer yang cocok digunakan oleh klien (berdasarkan investigasi lebih lanjut oleh klien). Proses konsultasi meliputi perumusan masalah atau peluang, mencari fakta, mengevaluasi alternatif, merumuskan rencana tindakan, mengomunikasikan hasil, menerapkan rencana tindakan, serta tindak lanjut.
- b. **Jasa pemberian saran profesional.** Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah *review* operasional dan *improvement study*, analisis terhadap suatu sistem akuntansi, pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik, dan definisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu system informasi.
- c. **Jasa implementasi** Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumberdaya dan personel klien digabung dengan sumberdaya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien dalam hal pelaksanaan dan manajemen kegiatan perikatan. Contoh jasa jenis ini adalah penyediaan jasa instalasi system komputer dan jasa pendukung yang berkaitan, pelaksanaan tahap-tahap peningkatan produktivitas, dan pemberitahuan dalam proses penggabungan (*merger*) organisasi.
- d. **Jasa teknologi.** KAP memberikan jasa teknologi dalam bentuk analisis sistem, manajemen informasi, serta pengamanan sistem. KAP memiliki tenaga yang ahli

dalam mengevaluasi pengendalian intern entitas serta telah mengembangkan keahliannya dalam membantu klien untuk merancang sistem informasi dan pengendalian, sistem untuk mendukung perencanaan keuangan, sistem untuk mendukung kebutuhan pengemalikan keputusan lainnya, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengamanan sistem.

- e. **Jasa transaksi** Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa ini adalah jasa pengelolaan kepailitan, jasa penilaian, penyediaan informasi untuk mendapatkan pendanaan, analisis kemungkinan penggabungan usaha atau akuisisi, dan jasa pengelolaan perkara pengadilan.

Hubungan antara Jasa Assurance, Atestasi, dan Jasa Nonassurance

Gambar 1.4 melukiskan hubungan antara jasa assurance, atestasi, dan jasa nonassurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik.



1.9 PERAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DALAM SUATU NEGARA

Agar mesin perekonomian suatu negara dapat menyalurkan dana masyarakat ke dalam usaha-usaha produktif yang beroperasi secara efisien maka dalam perekonomian perlu disediakan informasi keuangan yang andal yang memungkinkan para investor memutuskan ke usaha-usaha apa dana mereka akan diinvestasikan. Dana yang berada di tangan masyarakat akan ditarik oleh perusahaan yang mampu menghasilkan kembalian (*return*) terbesar atas investasi dan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Jika manajemen suatu perusahaan dengan sengaja mengelabui masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang seolah-olah menggambarkan hasil usaha perusahaan yang tinggi dan posisi keuangan yang seolah-olah sehat, maka dana para investor akan mengalir secara salah ke perusahaan tersebut. Akibatnya, dana masyarakat mengalir ke perusahaan yang beroperasi tidak efisien yang pada akhirnya akan berdampak kepada kerugian ekonomi secara keseluruhan. Informasi keuangan tersebut disajikan oleh manajemen kepada masyarakat keuangan untuk memungkinkan masyarakat keuangan menilai pertanggungjawaban keuangan manajemen dan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kembalian investasi (*return on investment*) dan posisi keuangan perusahaan. Namun bagi masyarakat keuangan, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen mengandung kemungkinan adanya pengaruh kepentingan pribadi manajemen dalam menyajikan informasi hasil usaha dan posisi keuangan yang menguntungkan bagi mereka dan keteledoran serta ketidakjujuran yang dilakukan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat keuangan memerlukan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada masyarakat. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat keuangan akan memiliki dasar yang andal untuk menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang sehat. Penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan masyarakat keuangan menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang efisien akan menjadikan sehat perekonomian suatu negara. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-

perusahaan sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

1.10 HIRARKI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Partner. Menandatangani Laporan akuntan, membuat Management Letter, bertanggung jawab terhadap penagihan Fee dari klien
2. Manager. Membantu Akuntan Senior membuat Audit Program, Menentukan waktu pemeriksaan & Fee pemeriksaan, Membuat Laporan akuntan & Management Letter
3. Akuntan Senior (Pelaksana Pemeriksaan)
4. Akuntan Junior (Membantu Akuntan Senior)

1.11 ETIKA PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan praktik profesinya, akuntan publik harus menggunakan standar profesional akuntan publik sebagai acuannya. Di samping itu, akuntan publik harus menggunakan etika profesional sebagai acuan perilaku dalam memberikan layanan jasa bagi masyarakat. Di tahun 1998, Ikatan Akuntan Indonesia merumuskan etika profesional baru yang diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesional ini berbeda dengan etika profesional yang berlaku dalam tahun-tahun sebelumnya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ini dikembangkan dengan struktur baru, disesuaikan dengan perkembangan berbagai Kompartemen dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah organisasi profesi akuntan Indonesia yang menampung berbagai tipe akuntan Indonesia. Ada empat kompartemen yang dibentuk dalam organisasi IAI, yaitu Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Sesuai dengan namanya, masing-masing kompartemen tersebut secara berturut-turut digunakan untuk mengorganisasi anggota IAI yang berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan, dan akuntan sector publik. Dengan organisasi seperti ini, IAI sebagai induk organisasi merumuskan Prinsip Etika yang berlaku secara umum untuk semua anggota IAI, terlepas dari profesi khusus yang dijalani oleh anggota.

Setiap kompartemen kemudian menjabarkan Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang berlaku untuk kompartemen yang bersangkutan. Untuk profesi akuntan publik, Kompartemen Akuntan Publik menerbitkan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik ini kemudian dijabarkan dalam Interpretasi Aturan Etika oleh Pengurus Kompartemen Akuntan Publik.

Perlunya Etika Profesional Bagi Organisasi Profesi

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Dengan demikian, masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara maka layanan profesi tersebut kepada klien, dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi, jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

1.12 KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia, disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan dalam Konggres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, dan kemudian

diubah lagi dalam Konggres IAI tahun 1990, 1994 dan 1998. Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik IAI yang ditetapkan dalam Konggres VIII tahun 1998. Sebelum membahas isi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, perlu diketahui lebih dahulu bahwa Ikatan Akuntan Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor independen dan auditor intern), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan sektor publik. Dengan demikian, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI tidak hanya mengatur anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor dan profesi akuntan lain. Organisasi IAI dibagi menjadi empat kompartemen, yaitu sebagai berikut :

1. Kompartemen Akuntan Publik
2. Kompartemen Akuntan Manajemen
3. Kompartemen Akuntan Pendidik
4. Kompartemen Akuntan Sektor Publik

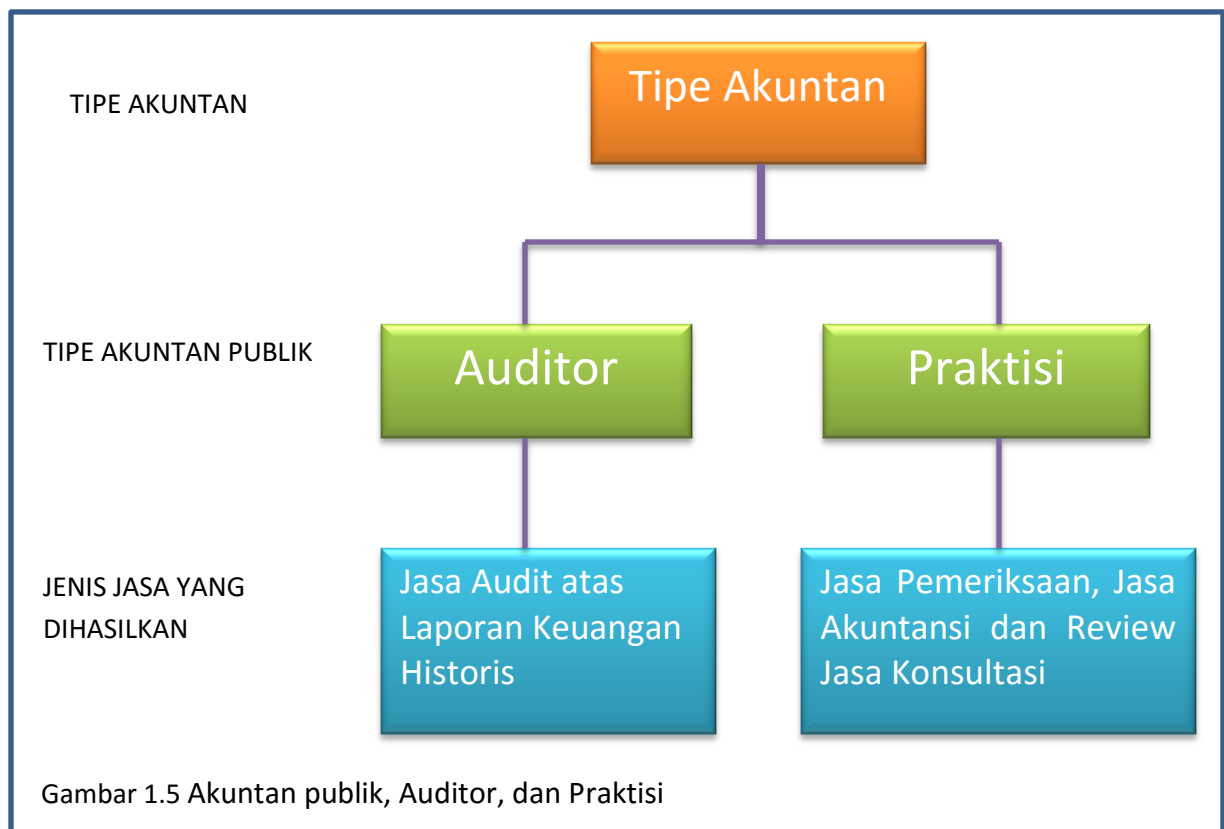
Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal-pasal dalam Kode Etik Akuntan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu (1) pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan anggota IAI, dan (2) pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi menjadi 9 bagian, yaitu. (1) Pembukaan, (2) Bab I: Kepribadian, (3) Bab II: Kecakapan profesional, (4) Bab III: Tanggung jawab, (5) Bab IV: Ketentuan khusus, (6) Bab V: Pelaksanaan kode etik, (7) Bab VI: Suplemen dan penyempurnaan, (8) Bab VII: Penutup, dan (9) Bab VIII: Pengesahan. Bab I s.d Bab III berisi pasal-pasal yang mengatur semua akuntan anggota IAI, sedangkan Bab IV Ketentuan Khusus berisi pasal-pasal yang mengatur secara khusus anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Mulai tahun 1998 sampai sekarang, nama tersebut diubah kembali ke Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (Kode Etik IAI). Tidak hanya perubahan nama yang terjadi, namun juga terjadi perubahan struktur etika profesional yang dipakai oleh IAI. Dalam Kode Etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998, organisasi IAI menetapkan delapan Prinsip Etika yang berlaku bagi seluruh

anggota IAI, baik yang berada dalam Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, maupun Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kemudian setiap kompartemen menjabarkan delapan Prinsip Etika tersebut ke dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI yang bergabung dalam masing-masing kompartemen. Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik harus menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik. Anggota Kompartemen Akuntan Publik bertanggung jawab untuk mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI dan Aturan Etika yang dikeluarkan oleh Kompartemen pada akuntan yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik saja, namun mencakup pula semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publiknya, seperti karyawan, partner, dan staf. Anggota Kompartemen Akuntan Publik juga tidak diperkenankan membiarkan pihak lain melaksanakan pekerjaan atas namanya yang melanggar Aturan Etika yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik.

1.13 AKUNTAN PUBLIK DAN AUDITOR INDEPENDEN

Kantor akuntan publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Kantor akuntan publik menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Berdasarkan standar tersebut, kantor akuntan publik dapat menyediakan (1) jasa audit atas laporan keuangan historis, (2) jasa attestasi atas laporan keuangan prospektif atau asersi selain yang dicantumkan dalam laporan keuangan historis, (3) jasa akuntansi dan *review*, dan (4) jasa konsultasi (*consulting services*). Karena akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik dapat mengerjakan berbagai penugasan dalam berbagai jenis jasa tersebut, maka perlu diadakan pembedaan istilah, yaitu akuntan publik dan auditor independen. Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, attestasi, akuntansi dan *review*, dan jasa konsultasi). Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Gambar 1.5 melukiskan perbedaan istilah akuntan publik, auditor, dan praktisi ditinjau dari perannya masing-masing dalam kantor akuntan publik.

Modul Auditing ini, membahas pekerjaan profesional auditor independent. Karena Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik berlaku bagi akuntan publik baik dalam kapasitasnya sebagai auditor independent, maupun dalam kapasitasnya sebagai praktisi yang menyediakan jasa lain selain audit atas laporan keuangan historis (atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultasi), maka dalam kegiatan belajar ini perlu dijelaskan perbedaan istilah auditor independen dan akuntan publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas. Untuk selanjutnya, istilah auditor jika tidak diikuti dengan kata pengubah (*modifier*) dimaksudkan sebagai auditor independen.

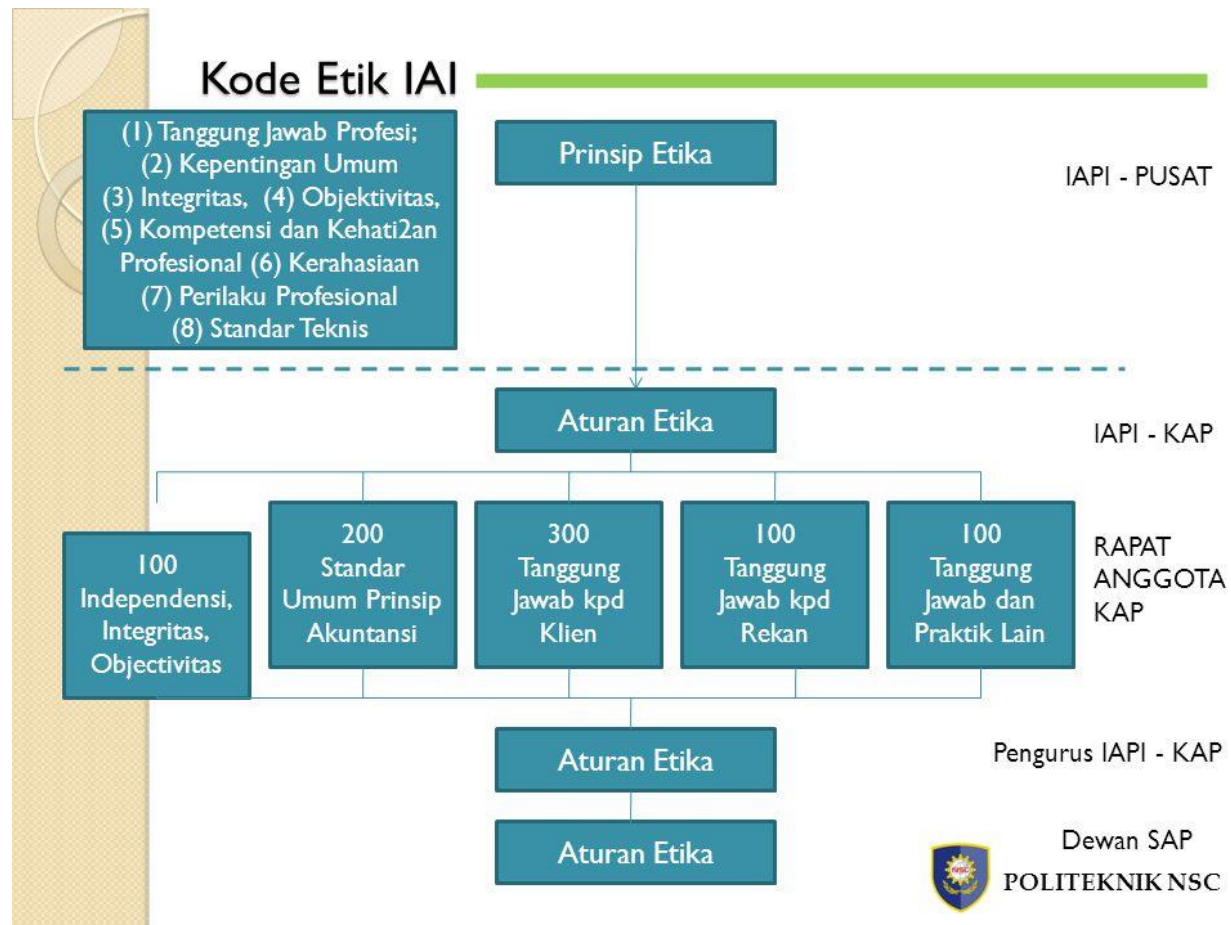


1.14 RERANGKA KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya dan Jawab. Prinsip Etika memberikan rerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya mengikat anggota Kompartemen yang

bersangkutan. Interpretasi Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Komite setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Tanya dan Jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota Komite tentang Aturan Etika beserta interpretasinya. Dalam Komite Akuntan Publik, Tanya dan Jawab ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Gambar 1.6 melukiskan struktur hubungan antara Prinsip Etika, Aturan Etika, Interpretasi Aturan Etika, dan Tanya dan Jawab dalam Komite Akuntan Publik.

Gambar 1.6 Rerangka Kode Etik Akuntan Indonesia



1.14 ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

Berikut ini disajikan penjabaran Prinsip Etika tersebut oleh Kompartemen Akuntan Publik ke dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan Etika ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik ini digunakan singkatan KAP dengan dua makna, yaitu (1) Kompartemen Akuntan Publik, dan (2) Kantor Akuntan Publik. KAP yang bermakna Kompartemen Akuntan Publik selalu ditulis IAI-KAP, yang berarti Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. KAP yang bermakna Kantor Akuntan Publik ditulis tanpa didahului dengan IAI.

1. Keterterapan (*Applicability*)

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP (yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP

2. Definisi/Pengertian

- a. **Klien**, adalah pemberi kerja (orang atau badan) yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa professional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan *Anggota*.
- b. **Laporan keuangan** adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- c. **Data keuangan lainnya** yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar attestasi dalam perikatan attestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak

- (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
- d. **Kantor Akuntan Publik (KAP)** adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
 - e. **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)** adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
 - f. **Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP)** adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik.
 - g. **Anggota** adalah semua anggota IAI-KAP
 - h. **Anggota kantor akuntan publik (anggota KAP)** adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
 - i. **Akuntan publik** adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
 - j. **Praktik akuntan publik** adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik

3. 100 : Independensi, Integritas, dan Objektivitas

101 Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

102 Integritas dan objektivitas Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan-nya kepada pihak lain

4. 200 : Standar Umum dan Standar Akuntansi

201 Standar umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait, yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, yaitu sebagai berikut.

- a. Kompetensi profesional.** Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- b. Kecermatan dan keseksamaan profesional.** Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
- c. Perencanaan dan supervisi .** Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
- d. Data relevan yang memadai .** Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

202 Kepatuhan terhadap standar.

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, attestasi, *review*, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

203 Prinsip-prinsip Akuntansi.

Anggota KAP tidak diperkenankan pada hal-hal berikut:

- a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan, apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan

5. 300: Tanggung Jawab Kepada Klien

301 Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

- a. membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi;
- b. mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apa pun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. melarang *review* praktik profesional (*review* mutu) seorang *Anggota* sesuai dengan kewenangan IAI;

- d. menghalangi *anggota* dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin *Anggota*.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan *review* di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi *anggota* dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (d) di atas atau *review* praktik profesional (*review* mutu), seperti telah disebutkan dalam butir (e) di atas.

6. 300: Fee Profesional

- a. **Besaran fee.** Besarnya *fee anggota* dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.
- b. **Fee kontinjen .** *Fee* kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontinjen, jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi

7. 400 : Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi

401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. *Anggota* wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402 Komunikasi antar akuntan publik. *Anggota* wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

403 Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

8. 500: Tanggung jawab dan Praktik Lain

501 Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

502 Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan Man, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503 Komisi dan Fee Referral

a. Komisi. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

b. Fee referral (rujukan). *Fee referral* (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. *Fee referral* (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

504 Bentuk Organisasi dan KAP

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.